



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat 2 huruf (b) angka (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Rumah Sakit untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;

AAH:

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar kemampuan Jasmani dan Rohani serta standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1/B.A/I/2018 pada tanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
 2. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Morowali Nomor : 003 / IDI-MRWL/I/2018 pada Tanggal 2 Januari Tahun 2018 perihal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit untuk


pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Undata Palu, untuk melaksanakan Pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- KEDUA : Kepada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, dan Pemeriksaan Psikologi terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- KETIGA : Terhadap hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali paling lambat Tanggal 16 Januari Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
 3. Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan ditempat;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 1 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID